

**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF  
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG  
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : DRA. HJ. ARIKAH DEWI RATNAWATI, M.H.
2. Jabatan : PANITERA
3. NHK : 688783

**II. DATA HARTA**

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.150.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m2/2000 m2 di PERUMAHAN BUMI KETAWANG RT. RW. Kode Pos. , [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
2. Tanah Seluas 200 m2 di PERUMAHAN TIRTASARI RESIDENCE RT. RW. Kode Pos. , [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	65.000.000
1. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	----
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.215.000.000
III. HUTANG	Rp.	34.400.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.180.600.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.